



## PENETAPAN

Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang Jahit, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Bangun Lor, xxxxxxxxxxxx Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dukuh Bangun Lor, xxxxxxxxxxxx Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon, calon besan dan para saksi serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 07 Juli 2021 yang telah didaftarkan sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn pada tanggal 07 Juli 2021, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (Khulailah binti Sukirno) pada tanggal 14 Agustus 2003 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan sesuai dengan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxxxxxx tanggal 14

Hal. 1 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2003;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah mempunyai anak yang bernama Astia Imel Asifa Putri;

3. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Astia Imel Asifa Putri tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin, tanggal lahir Pekalongan, 11 April 2002, agama Islam, pendidikan MTS, pekerjaan penjahit, alamat xxxxxxxxxxxx Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;

4. Bahwa hubungan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Astia Imel Asifa Putri dengan Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin sudah sangat akrab dan sulit dipisahkan, bahkan Astia Imel Asifa Putri telah hamil 3 bulan 2 minggu akibat hubungan kelamin dengan Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin, sehingga apabila tidak segera dinikahkan, Pemohon khawatir akan menimbulkan madlarat yang lebih besar;

5. Bahwa Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin dan keluarganya sudah datang ke rumah Pemohon I dan Pemohon II untuk melamar Astia Imel Asifa Putri dan keluarga serta Astia Imel Asifa Putri telah menerima lamaran dari Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II nama Astia Imel Asifa Putri dengan calon suami (Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin) tidak ada hubungan keluarga/ nasab maupun sesusuan yang menyebabkan halangan untuk nikah;

7. Bahwa untuk mengatasi hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dengan maksud untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Astia Imel Asifa Putri dengan Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin, namun oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum cukup umur (masih berumur 17 tahun) karena lahir pada tanggal 06 Juli 2004, sebagaimana tersebut dalam surat penolakan Nomor: xxxxxxxxxxxx, tanggal 06 Juli 2021;

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajeen berkenan menerima permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER::

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anaknya bernama Astia Imel Asifa Putri dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER::

- Memberikan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasehati para Pemohon mengenai resiko pernikahan di bawah umur, meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, belum siap organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan jika dilanjutkan pernikahannya, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 07 Juli 2021 yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada tambahan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan anak para Pemohon bernama **Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin**, calon suami anak para Pemohon dan calon besan para Pemohon yang keterangan selengkapnya tertuang dalam berita acara perkara ini.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat-surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I (Sobirin

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Wahyuri), NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 02-12-2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II (Khulailah binti Sukirno), NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 01-12-2012, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 14-08-2003, atas nama para Pemohon (Sobirin bin Wahyuri dan Khulailah binti Sukirno), dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.3);

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon besan Pemohon (Shobirin), Nomor NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 02-12-201, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama isteri calon besan Pemohon (Ropiah), xxxxxxxxxxxx, tanggal 02-12-201, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta cerai Nomor xxxxxxxxxxxx PA Kjn tanggal 09-07-2013, atas nama calon besan Pemohon (Shobirin dan Ropiah), dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kajen, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama calon besan Pemohon (Shobirin) Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 07-07-2014, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak kandung Pemohon (Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin), NIK xxxxxxxxxxxx tanggal 05-07-2021, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon (Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin), Nomor AL xxxxxxxxxxxx tanggal 31-12-2008, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.9);

10. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama anak Pemohon (Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin) (P.10);

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama calon suami anak Pemohon (Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin), NIK xxxxxxxxxxxx, tanggal 24-01-2020, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama calon suami anak Pemohon (Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin), Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 07-06-2005, dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan (P.12);
13. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama calon suami anak Pemohon (Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin) (P.13);
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan (model N5), Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06-07-2021, dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Talun Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.14);
15. Fotokopi Surat Keterangan Dokter, Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 05-07-2021, dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Talun Kabupaten Pekalongan, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P.15);

## B. Saksi-saksi :

1. SAKSI 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun Donopukah, xxxxxxxxxxxx, Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam, lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi Ayah kandung calon suami anak Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
  - Bahwa kenal, calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Helmy Purwanto Tempat tinggal di Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohondengancalon suamianak Pemohontidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar, orangtua calon suami anak Pemohontelah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohondan Pemohontelah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ya, calon suami anak Pemohonsudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah tidak ada;

2. SAKSI 2, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun Donowangun, xxxxxxxxxxxx, Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan, telah bersumpah secara agama Islam lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anaknya karena saksi adik Pemohon;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi nikah untuk menikahkan anaknya yang belum berumur sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Undang-Undang;
- Bahwa kenal, calon suami anak Pemohon bernama Muhammad Helmy Purwanto Tempat tinggal di Desa Donowangun, Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan;
- Bahwa antara anak Pemohondengancalon suamianak Pemohontidak ada hubungan keluarga ataupun sesusuan;
- Bahwa kurang lebih 1 tahun;
- Bahwa benar, orangtua calon suami anak Pemohontelah melamar anak Pemohon untuk dinikahkan dengan calon suami anak Pemohondan Pemohontelah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa ya, calon suami anak Pemohonsudah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menopang kehidupan rumah tangga;
- Bahwa sudah tidak ada;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin, karena anak para Pemohon sudah lama menjalin hubungan cinta dengan calon suaminya yang bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin dan keduanya sulit dipisahkan sehingga sangat mengkhawatirkan terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan sementara kehendak para Pemohon untuk menikahkan mereka ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan karena anak para Pemohon masih belum berumur 19 tahun, maka para Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Kajen memberi dispensasi kepada anaknya untuk menikah dengan calon suaminya tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat terkait permohonannya berdasarkan hukum Islam, mengenai resiko pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya meliputi berhentinya pendidikan anak, kelanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, calon suami isteri, orang tua/calon wali/besan) agar tidak menikahkan anaknya jika belum cukup umur 19 tahun, akan tetapi tidak berhasil dan para Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 s.d P.15 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana tersebut dalam surat permohonan yang ternyata merupakan daerah hukum Pengadilan

*Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Agama KAJEN, sesuai Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA, oleh karenanya Pengadilan Agama KAJEN berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, P.9, P.10 dan P.11 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon I dan Pemohon II serta anaknya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.12, P.13 dan P.14 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara calon suami dengan orangtuanya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14, terbukti kehendak para Pemohon untuk menikahkan anaknya dengan calon suaminya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama yang bersangkutan karena umur anak para Pemohon masih di bawah 19 tahun;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon (Yusro bin Warmad) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon (Saikhul Khunadi bin Wahyuni) tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para Pemohon, sudah dewasa, berakal sehat dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat

*Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR / Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan anak para Pemohon dan calon suaminya adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P.1 s/d P.15 yang dihubungkan dengan saksi kesatu dan kedua Pemohon yang saling berhubungan, maka dapat ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon mengajukan dispensasi nikah ke Kantor Pengadilan Agama Kajen karena kehendak menikahkan anaknya ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talun, Kabupaten Pekalongan dengan alasan anaknya masih belum cukup umur 19 tahun;
- Bahwa para Pemohon akan menikahkan anaknya yang bernama Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin;
- Bahwa hubungan antara anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah dekat, saling mencintai dan sering pergi berduaan, sehingga para Pemohon khawatir jika nantinya terjadi perbuatan yang melanggar norma agama, maka Pemohon berniat segera menikahkan anaknya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami anak para Pemohon bekerja sebagai penjahit dengan penghasilan Rp 2.000.000,- /bulan dan anak para Pemohon bekerja sebagai belum bekerja;
- Bahwa anak para Pemohon berstatus sebagai gadis sedangkan calon suami anak Pemohon sebagai jejak;
- Bahwa anak Pemohon tidak dalam pinangan orang lain selain dari calon suaminya yang bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin;

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon sudah bertunangan, karena orang tua calon suami anak Pemohon sudah melamar anak para Pemohon dan Pemohon sudah menerima lamaran tersebut;
- Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suami anak Pemohon tidak ada hubungan darah atau nasab dan tidak ada hubungan sepersusuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah memberikan persangkaan pada majelis hakim bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya sudah sedemikian rupa bahkan anak Pemohon sudah hamil 3 bulan 2 minggu (bila hamil), maka majelis memandang telah cukup alasan untuk mempertimbangkan permohonan ini a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 5 PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin mengatur tentang usia yang diperbolehkan untuk menikah yaitu bagi laki-laki dan perempuan harus sudah berumur 19 tahun, sedang ternyata anak para Pemohon masih berumur 17 tahun oleh karena itu dalam hal penyimpangan pasal tersebut diperlukan dispensasi dari Pengadilan Agama setelah mendengar keterangan para pihak terkait;

Menimbang, bahwa prinsipnya perkawinan memerlukan kesiapan dan kematangan calon pengantin, secara fisik Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin (ANAK PEMOHON) dan Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin (CALON SUAMI ANAK PEMOHON) telah nampak dewasa, mampu dan patut untuk menikah;

Menimbang, bahwa meskipun calon isteri belum cukup umur, namun akibat hubungan badan dengan anak Pemohon di luar nikah, anak Pemohon menjadi hamil yang sekarang memasuki usia kehamilan 3 bulan 2 minggu, maka untuk mendapatkan perlindungan dan jaminan kehidupannya ke depan baik terhadap calon ibu maupun anaknya menjadi pertimbangan majelis, sesuai dengan Pasal 1 (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak (UUPA) ;-

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengetengahkan dalil dalam Alquran surat An-Nur (24:32) :

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم واماءكم ,  
ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله**

*“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya”,*

Dalam surat Al-Isra' (17:32) disebutkan yang bunyinya :

**..... ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وشاء سبيلا**

*“dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina idalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*

Dalam Kitab Bulughul Maram Bab Nikah, hadis nomor 780 disebutkan :

**عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ : يَا مَعْشَرَ  
الشَّبَابِ ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْنَى  
لِلْبَصَرِ ، وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ -  
فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ . (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ**

*Dari Abdullah bin Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam berkata kepada kami, “Wahai para pemuda, siapa yang sudah mampu menafkahi biaya rumah tangga, hendaknya dia menikah. Karena hal itu lebih menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Siapa yang tidak mampu, hendaknya dia berpuasa, karena puasa dapat meringankan syahwatnya.”*

Menimbang, bahwa perkembangan teknologi informasi di dunia maya saat ini semakin banyak *content negative*, porno, dimana pergaulan remaja semakin bebas, banyak yang terjerumus dalam seks bebas, maka tidak mustahil banyak perempuan hamil di luar nikah dan ternyata anak Pemohon bernama Astia Imel Asifa Putri bin Sobirin telah terjerumus dalam seks bebas dan hamil akibat hubungan di luar nikah dengan calon suami tersebut yang bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. Dalam

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn



perkara in anak Pemohon benar-benar telah hamil akibat hubungan badan dengan calon suaminya bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin, maka sudah sepatutnya anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut harus segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa keinginan anak Pemohon dan calon suami untuk menikah sudah sedemikian kuatnya, bahkan keduanya sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan calon isteri sudah hamil 3 bulan 2 minggu bulan, sehingga apabila dipaksakan untuk tidak dinikahkan akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak mafsadat itu adalah lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sebagaimana dimaksud Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah Wan Nadhaair halaman 62 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis hakim "Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Mencegah kemudloratan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahatan";

Menimbang, bahwa kepentingan-kepentingan terbaik anak adalah asas hak anak yang berasal dari Pasal 3 Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatakan bahwa "dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Nikah pasal 1 angka 1, anak para Pemohon termasuk kategori anak karena masih di bawah umur 19 tahun, maka perkara ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal dan mencintai yang tidak dapat dipisahkan lagi, maka apabila tidak segera dinikahkan dikawatirkan timbul mafsadat di belakang hari secara berkelanjutan, padahal menolak mafsadat itu lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan, sesuai dengan Qo'idah Fiqhiyah tersebut di atas.

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan asas masalah-mursalah, maka permohonan para Pemohon telah beralasan, oleh karenanya permohonan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Astia Imel Astifa Putri binti Sobirin untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Muhammad Helmy Purwanto bin Shobirin;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 395.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 14 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Zulhijjah 1442 Hijriyah. oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim,

ttd

Drs. H. Sapari, M.S.I.

Panitera Pengganti,

ttd

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. M. Farid Tri A, S.H., M.Kn.

Perincian biaya perkara :

Perincian Biaya :

|                        |   |     |            |
|------------------------|---|-----|------------|
| Biaya Pendaftaran      | : | Rp. | 30.000,00  |
| Biaya Proses           | : | Rp. | 75.000,00  |
| Biaya Pemanggilan      | : | Rp. | 250.000,00 |
| Biaya PNPB Pemanggilan | : | Rp. | 20.000,00  |
| Biaya Redaksi          | : | Rp. | 10.000,00  |
| Biaya Materai          | : | Rp. | 10.000,00  |

---

Jumlah : Rp. 395.000,00  
(tiga ratus sembilan puluh lima rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan Nomor 284/Pdt.P/2021/PA.Kjn